



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 443.22 / 92 / KD.E / 2024

TENTANG

PENETAPAN KEANGGOTAAN KOMISI PENANGGULANGAN AIDS KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2024

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa penyakit AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) timbul akibat infeksi HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) sehingga berakibat fatal dengan menghancurkan kekebalan daya tahan tubuh manusia dan sampai saat ini belum ditemukan obat penyembuhannya maupun vaksin pencegahannya;
- b. bahwa penyebaran HIV dan AIDS telah meluas keseluruh dunia termasuk Indonesia, pergerakan HIV dan AIDS telah berubah dari *Low Epidemic* ke *Concentrated Epidemic*, jika tidak ditanggulangi secara serius akan menurunkan kualitas sumber daya manusia;
- c. Bahwa Komisi Penanggulangan AIDS Daerah Kotawaringin Barat telah berperan dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS. Serta perlu adanya peningkatan kewaspadaan dan peran serta masyarakat terhadap penyebaran AIDS melalui lintas sektor, menyeluruh serta terpadu dan terkoordinasi, perlu dibentuk Susunan Keanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Kotawaringin Barat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Keanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Pedoman Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
5. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 367);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman pembentukan Komisi penanggulangan AIDS dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS di daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 654);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pedoman Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 978);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV / AIDS dan IMS (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 2);
13. Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 79 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 79).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Keanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tugas dan Fungsi Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Kotawaringin Barat untuk melaksanakan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Komisi Penanggulangan AIDS Pusat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,




LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 443.22 / 92 / KD.E / 2024
TENTANG PENETAPAN KEANGGOTAAN
KOMISI PENANGGULANGAN AIDS
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN
2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI PENANGGULANGAN AIDS
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2024

NO	JABATAN POKOK	JABATAN KEANGGOTAAN
1.	Pj. Bupati Kab. Kotawaringin Barat	Ketua
2.	Sekretaris Daerah Kab. Kotawaringin Barat	Ketua Pelaksana
3.	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Kotawaringin Barat	Wakil Ketua I
4.	Kepala Dinas Sosial Kab. Kotawaringin Barat	Wakil Ketua II
5.	H. Aspan, SE, MM	Sekretaris I
6.	Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kab. Kotawaringin Barat.	Sekretaris II
7.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Kotawaringin Barat.	Anggota
8.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah , Penelitian, dan Pengembangan Kab.Kotawaringin Barat.	Anggota
9.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun.	Anggota
10.	Kepala Badan Narkotika Nasional Kab.Kotawaringin Barat.	Anggota
11.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.Kotawaringin Barat.	Anggota
12.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Kotawaringin Barat.	Anggota
13.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kotawaringin Barat.	Anggota
14.	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Kotawaringin Barat.	Anggota
15.	Kepala Dinas Pariwisata Kab. Kotawaringin Barat.	Anggota
16.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan KB Kab. Kotawaringin Barat.	Anggota
17.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Kotawaringin Barat.	Anggota
18.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Kotawaringin Barat.	Anggota
19.	Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kotawaringin Barat	Anggota
20.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat.	Anggota
21.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Kotawaringin Barat.	Anggota
22.	Kabag. Hukum Setda Kab.Kotawaringin Barat.	Anggota

23.	Kabag. Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kab. Kotawaringin Barat.	Anggota
24.	Kabag. Administrasi Pembangunan Setda Kab. Kotawaringin Barat.	Anggota
25.	Kabag. Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Setda Kab.Kotawaringin Barat.	Anggota
26.	Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Kab. Kotawaringin Barat.	Anggota
27.	Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sampit Wilayah kerja Pelabuhan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat.	Anggota
28.	Kasat. Binmas Polres Kab.Kotawaringin Barat.	Anggota
29.	Ketua Palang Merah Indonesia Cabang Kab. Kotawaringin Barat.	Anggota

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,



EUDI SANTOSA


LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 443.22 / 92 / KD.E / 2024
TENTANG PENETAPAN KEANGGOTAAN KOMISI
PENANGGULANGAN AIDS KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2024

URAIAN TUGAS KOMISI PENANGGULANGAN AIDS
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2024

No	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS YANG DILAKSANAKAN
1.	Ketua	<div>a. Bertindak selaku penanggung jawab operasional dalam memimpin dan mengendalikan operasional seluruh program/kegiatan penanggulangan AIDS di Kabupaten Kotawaringin Barat</div> <div>b. Merumuskan kebijakan penanggulangan AIDS</div> <div>c. Mengkoodinasikan kegiatan penanggulangan AIDS di Kabupaten Kotawaringin Barat</div> <div>d. Melakukan Pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan penanggulangan AIDS yang dilaksanakan secara terpadu.</div>
2.	Ketua Pelaksana	<div>a. Membantu Ketua dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab</div> <div>b. Mewakili Ketua apabila berhalangan</div> <div>c. Melakukan Pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan penanggulangan AIDS yang dilaksanakan secara terpadu</div> <div>d. Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan</div> <div>e. Dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua</div>
3.	Wakil Ketua I	<div>a. Membantu Ketua dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab</div> <div>b. Mewakili Ketua apabila berhalangan</div> <div>c. Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan</div> <div>d. Dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua</div>
4.	Wakil Ketua II	<div>a. Membantu Ketua dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab</div> <div>b. Mewakili Ketua apabila berhalangan</div> <div>c. Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan</div> <div>d. Dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua</div>
5.	Sekretaris	<div>a. Membantu Ketua dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya</div> <div>b. Menghimpun laporan kegiatan-kegiatan dari masing-masing instansi/sektor terkait.</div> <div>c. Mempersiapkan dan menyelenggarakan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dan rapat rutin</div> <div>d. Melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja sekretariat</div>

6.	Anggota	<p>e. Dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua</p> <p>a. Merumuskan, merencanakan sasaran dan melaksanakan kegiatan dalam rangka penanggulangan penyakit HIV/AIDS</p> <p>b. Mengupayakan anggaran disetiap instansi masing-masing.</p>
----	---------	---

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,



BUDI SANTOSA